



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2019 NOMOR 47 SERI F NOMOR 592**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 47 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL, TEMPAT KHUSUS PARKIR,  
SANDAR KAPAL, JASA INAP/ISTIRAHAT KAPAL, JASA MASUK PELABUHAN  
DAN JASA PEMELIHARAAN DERMAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa besaran Tarif Retribusi Terminal, Tempat Khusus Parkir, Sandar Kapal, Jasa Inap/Istirahat Kapal, Jasa Masuk Pelabuhan dan Jasa Pemeliharaan Dermaga sudah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa usaha;
  - b. bahwa tarif retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak sesuai lagi dengan nilai tukar rupiah dan tingkat perkembangan perekonomian masyarakat yang saat ini semakin meningkat dan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan dipandang tidak efektif jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan retribusi dimaksud;
  - c. bahwa tarif retribusi di Kawasan Danau Toba sudah mengalami perubahan disesuaikan dengan kondisi dilapangan dan telah dilakukan perubahan pada Peraturan Bupati pada masing-masing Kabupaten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal, Tempat Khusus Parkir, Sandar Kapal, Jasa Inap/Istirahat Kapal, Jasa Masuk Pelabuhan dan Jasa Pemeliharaan Dermaga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Berdagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Seri C Nomor 40)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 28 Seri D)

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL, TEMPAT KHUSUS PARKIR, SANDAR KAPAL, JASA INAP/ISTIRAHAT KAPAL, JASA MASUK PELABUHAN DAN JASA PEMELIHARAAN DERMAGA**

#### Pasal 1

Perubahan Tarif Tarif Retribusi Terminal, Tempat Khusus Parkir, Sandar Kapal, Jasa Inap/Istirahat Kapal, Jasa Masuk Pelabuhan dan Jasa Pemeliharaan Dermaga mencakup Perubahan Struktur dan Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum pada Pasal 24, Pasal 30, dan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011.

Pasal 2...../

## Pasal 2

Besaran Tarif Retribusi Terminal adalah sebagai berikut :

a. Pemanfaatan Loket .....	Rp 10.000,-/hari/ unit usaha
b. Pemanfaatan Kios .....	Rp. 25.000,-/M <sup>2</sup> /Tahun
c. Masuk Terminal	
1. Angkutan Pedesaan	
a) Bus/Angkutan sejenis .....	Rp 3.000,-/sekali masuk
b) Mini Bus/ Angkutan Sejenis .....	Rp 2.000,-/sekali masuk
2. Angkutan AKDP	
a) Bus.....	Rp 4.000,-/sekali masuk
b) Mini Bus .....	Rp 3.000,-/sekali masuk
3. Angkutan AKAP .....	Rp 5.000,-/sekali masuk
d. Fasilitas Toilet/WC	
1. Buang Air Besar .....	Rp 3.000,-/pemakaian
2. Buang Air Kecil .....	Rp 2.000,-/pemakaian
e. Pencucian kendaraan	
1. Bus Besar .....	Rp. 10.000,-/sekali cuci
2. Bus Penumpang Kota .....	Rp. 5.000,-/sekali cuci
f. Wartel .....	Rp.50.000,-/ M <sup>2</sup> /Tahun
g. Bengkel .....	Rp 1.500.000 /Tahun
h. Pemakaian Fasilitas lainnya di Terminal Penumpang	
1. Cafeteria .....	Rp 2.750.000,-/Tahun
2. Pencucian kendaraan	
a) Bus Besar .....	Rp 10.000,-/sekali masuk
b) Mobil Penumpang Kota .....	Rp 5.000,-/sekali masuk
3. Pemanfaatan lahan terminal untuk fungsi lainnya.....	Rp. 2.000,-/M <sup>2</sup> /Minggu
4. Pemanfaatan lahan terminal untuk kegiatan Insidentil.....	Rp. 400.000,-/kegiatan
i. Bank .....	Rp 50.000,-/ M <sup>2</sup> /Tahun

## Pasal 3

### Retribusi Tempat Khusus Parkir

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) .....	Rp. 2.000,-/sekali parkir
b. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) .....	Rp. 3.000,-/sekali parkir
c. Kendaraan Bermotro Roda 4 (empat) .....	Rp. 5.000,-/sekali parkir
d. Kendaraan Bermotor jenis Mobil Barang/Bis dan Truk ukuran Besar Roda 6 (enam) .....	Rp. 10.000,-/sekali parkir
e. Kendaraan Bermotor jenis bis ukuran Besar Atau truk atau mobil tangki 10 (sepuluh) Roda ke atas .....	Rp. 15.000,-/sekali parkir

Pasal 4  
Sandar Kapal

Besaran tarif retribusi sandar kapal adalah sebagai berikut :

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| a. Sandar Kapal Ferry ..... | Rp 10.000,-/sekali sandar |
| b. Sandar Kapal Kayu .....  | Rp 5.000,-/sekali sandar  |

Pasal 5  
Jasa Inap/Istirahat Kapal

Besaran tarif retribusi jasa inap/istirahat kapal adalah sebagai berikut:

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| a. Kapal Ferry ..... | Rp 2.000,-/sekali sandar |
| b. Kapal Kayu .....  | Rp 1.000,-/sekali sandar |

Pasal 6  
Jasa Masuk Pelabuhan

Besaran tarif jasa masuk pelabuhan adalah sebagai berikut:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) .....  | Rp 1.000,-/sekali masuk |
| b. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) .....   | Rp 1.000,-/sekali masuk |
| c. Kendaraan Bermotro Roda 4 (empat) .....  | Rp 2.000,-/sekali masuk |
| d. Kendaraan Bermotor jenis mobil .<br>Barang/bis dan truk ukuran<br>Besar roda 6 (enam), Bis Ukuran Besar,<br>Truk atau mobil tangki roda 10 ..... | Rp 5.000,-/sekali masuk |

Pasal 7  
Jasa pemeliharaan Dermaga

Besaran tarif Jasa pemeliharaan Dermaga adalah sebagai berikut :

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) .....   | Rp 1.000,-/sekali masuk |
| b. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) .....  | Rp 1.000,-/sekali masuk |
| c. Kendaraan Bermotro Roda 4 (empat) .....   | Rp 2.000,-/sekali masuk |
| d. Kendaraan Bermotor jenis mobil.<br>Barang/bis dan truk ukuran<br>Besar roda 6 (enam), Bis Ukuran Besar,<br>Truk atau mobil tangki roda 10 ..... | Rp 5.000,-/sekali masuk |

Pasal 8

Besaran Retribusi Terminal, Tempat Khusus Parkir, Sandar Kapal, Jasa Inap/Istirahat Kapal, Jasa Masuk Pelabuhan dan Jasa Pemeliharaan Dermaga yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diterapkan, mengacu pada besaran Retribusi Jasa Usaha yang diatur pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana disebutkan pada pasal 24, 30 dan 48 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10 .....

Pasal 10


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Panguruan  
Pada Tanggal 16 September 2019

**BUPATI SAMOSIR,**  
Cap/Dto  
**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Panguruan  
pada tanggal 16 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. JABAT SIGA LA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 48 SERI F NOMOR 552**